


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dimana lebih dari 87% penduduknya adalah umat muslim. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus mengingat jumlah penduduk yang terus meningkat menjadikan Indonesia potensi pasar halal yang sangat menjanjikan. Pertumbuhan penduduk muslim yang terjadi tentunya mempengaruhi ketersediaan akan kebutuhan setiap orang, sehingga bukan hal yang asing jika para konsumen Negara Indonesia menjadi target pemasaran produk halal.



Gambar 1. 1 Populasi muslim 2016
Sumber : Muslim Pro.com, (diolah kembali)

Berdasarkan gambar 1.1 bisa dilihat populasi muslim dunia pada tahun 2016, dengan tingkat pertumbuhan umat muslim yang mencapai 222 juta jiwa menuntut negara untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok setiap lapisan masyarakat, terutama bagi umat muslim yang membutuhkan produk halal. Suatu produk dikatakan halal selama produk tersebut tidak mengandung dan tidak terkontaminasi semua hal yang haram, mulai dari proses awal sampai produk tersebut siap di konsumsi atau digunakan oleh konsumen.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan terhadap produk halal pemerintah Indonesia melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk makanan yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Upaya pemerintah dalam mewajibkan sertifikasi halal dilakukan demi memberi kenyamanan bagi setiap muslim untuk menikmati produk halal dengan mudah. Oleh karena itu, menjaga kehalalan suatu produk menjadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap usaha. Dalam menjaga kehalalan suatu produk dibutuhkan proses pengelolaan yang baik, karena produk yang berkualitas juga dihasilkan dengan proses yang baik.

Logistik halal merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan menghindari terjadinya kontaminasi terhadap produk halal, menghindarkan kesalahan, dan menjamin konsistensi dengan Syariah dan harapan pelanggan Muslim. (Tieman, Vorst, Ghazali, 2012). Dengan adanya penerapan logistik halal memungkinkan keinginan umat muslim untuk menikmati produk yang terjamin halal semakin mudah diwujudkan. Dalam hal penerapannya logistik halal bukan berarti hanya sertifikat halal dan label halal saja, tapi juga halal pada setiap prosesnya.

Logistik halal adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan mengelola setiap proses dan aliran informasi serta aliran dokumentasi yang berhubungan dengan proses pengadaan, pergerakan penyimpanan, penanganan material, ternak, serta persediaan barang setengah jadi seperti makanan atau bukan makanan sesuai dengan prinsip syariah. (Tieman, 2012). Halal bukan hanya tidak mengandung unsur haram, tetapi juga usaha yang dilakukan guna memperbaiki mutu atau *Top Quality Management*. Sehingga dapat dikatakan bahwa logistik halal selain dapat memenuhi kebutuhan Agama bagi umat Muslim juga bisa menjadi peluang bisnis bagi para pengusaha.

Tabel 1. 1 perkembangan data usaha UMKM dan Usaha Besar

Ukuran Usaha	Tahun		Satuan	% Peningkatan
	2017	2018		
Usaha Mikro	62.106.900	63.350.222	Unit	2,00%
Usaha Kecil	757.090	783.132	Unit	3,44%
Usaha Menengah	58.627	60.702	Unit	3,54%
Usaha Besar	5.460	5.550	Unit	1,65%

Sumber: <http://kemenkopukm.go.id/data-umkm>, (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 bisa dilihat selama periode 2017 sampai 2018 terjadi peningkatan unit usaha pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar. Pada tahun 2017 usaha besar mencapai 5.460, unit bertambah 90 unit menjadi 5.550 unit pada 2018, terjadi peningkatan sekitar 1,65%. Hal yang sama juga terjadi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dimana Usaha Menengah pada tahun 2017 mencapai 58.627 unit, meningkat sekitar 3,54% atau sebanyak 2.075 unit, sehingga pada tahun 2018 menjadi 60.702 unit. Selanjutnya Usaha Kecil, pada tahun 2017 berjumlah 757.090 naik sekitar 3,44% atau sebanyak 26.042 unit, sehingga pada tahun 2018 menjadi 783.132 unit. Pada Usaha Mikro terjadi peningkatan sekitar 2,00%, pada tahun 2017 berjumlah 62.106.900 unit, meningkat menjadi 63.350.222 unit, dimana jumlah Usaha Mikro bertambah sebanyak 1.243.322 unit.

Saat ini UMKM di Indonesia menjadi salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian bangsa, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi setiap tahunnya memungkinkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga semakin meningkat di setiap daerah. UMKM digolongkan kepada bermacam bidang usaha seperti usaha kuliner, usaha *fashion*, bidang pengantaran dan kurir, usaha bidang teknologi, usaha kosmetik, usaha bidang otomotif, usaha bidang cendramata, bidang pendidikan, usaha bidang *Tour & Travel*, dan usaha *agrobisnis*. Semua usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan modal dan omzet setiap usaha, hal ini telah diatur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Dengan banyaknya bidang usaha dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentunya memberikan banyak pilihan bagi setiap orang untuk memilih bidang usaha yang akan dijalankan, karena setiap bidang usaha memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Akan tetapi ada salah satu bidang usaha yang cukup menjanjikan dan menarik perhatian para peminat usaha untuk ikut merambah sektor usaha ini, yaitu bidang usaha berbasis makanan atau yang biasa dikenal dengan istilah kuliner.

Usaha di bidang makanan menjadi usaha yang menarik, karena ini merupakan salah satu usaha yang bisa dikatakan tidak akan menghilang selagi manusia masih menjalani kehidupan di muka bumi. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi

setiap manusia yang mengharuskan kebutuhan akan makanan tersebut terpenuhi setiap harinya, hal inilah yang menyebabkan akan selalu ada transaksi secara berkesinambungan antara para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah bidang makanan dengan para konsumen. Proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen secara berulang-ulang akan menciptakan loyalitas pelanggan, dimana loyalitas tersebut berhubungan dengan kepuasan konsumen (*customer satisfaction*) terhadap pelayanan dan produk-produk yang di hasilkan atau dikeluarkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) tentunya menjadi tujuan dari setiap usaha, hal ini dilakukan bukan hanya demi menjaga hubungan dengan pelanggan akan tetapi juga untuk terus bertahan, serta meningkatkan daya saing dalam bisnis, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah di bidang kuliner. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh setiap Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kinerja usahanya. Namun, yang paling utama adalah menjaga kualitas produk dan pelayanan terhadap konsumen, terutama di bidang usaha makanan produk yang dihasilkan harus dijamin higienis agar aman untuk di konsumsi oleh setiap konsumen. Hal ini sesuai dengan keadaan negara indonesia yang mayoritas penduduk nya adalah penduduk muslim. Thomson Reuters (2015) pada tahun 2019 pasar makanan halal diperkirakan bernilai US\$ 2,537 miliar (21% dari pengeluaran global), pasar kosmetik halal menjadi US\$ 73 miliar (6,78% dari pengeluaran global), dan kebutuhan personal yang halal senilai US\$ 103 miliar (6,6% dari pengeluaran global) (Tim Penulis Logistik Halal, 2019). Dengan jumlah penduduk muslim yang terus meningkat dan didorong oleh peningkatan ekonomi halal dunia tentunya penerapan logistik halal diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap produk halal.

Tabel 1. 2 Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maks Rp.50 Juta	Maks Rp. 300 Juta
Usaha Kecil	> Rp.50 Juta- Rp. 500 Juta	> Rp.50 Juta- Rp. 500 Juta
Usaha Menengah	> Rp.500 Juta- Rp. 10 Miliar	> Rp.2,5 Miliar- Rp. 50 Miliar
Usaha Besar	> Rp. 10 Miliar	> Rp. 50 Miliar

Sumber: LPPI & BI, 2015

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui kriteria dari UMKM dan usaha besar, sebelumnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah terbagi menjadi tiga ukuran usaha yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Kriteria dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah dibagi berdasarkan Aset dan Omset, seperti yang tercantum pada gambar. Sebuah UMKM dikategorikan sebagai Usaha Mikro saat aset maksimal berjumlah Rp. 50 juta dan Omset maksimal Rp. 300 juta. Selanjutnya dikategorikan Usaha Kecil saat aset dan omset sama-sama lebih dari Rp. 50 juta sampai Rp.500 juta. Lalu, dikategorikan Usaha Menengah saat aset lebih dari Rp.500 juta sampai Rp.10 miliar dan omset lebih dari Rp.2,5 miliar sampai Rp. 50 miliar, lalu yang terakhir adalah Usaha Besar dengan aset lebih dari Rp. 10 miliar dan omset lebih dari Rp. 50 miliar.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian negara. Perlu diketahui kontribusi yang telah diberikan tentunya berasal dari setiap daerah di seluruh Negara Indonesia. Salah satu daerah dengan kontribusi yang menjanjikan adalah Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat memiliki beberapa program unggulan, dimana program unggulan tersebut sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Salah satu cara yang dilakukan Provinsi Jawa Barat dalam merespon pertumbuhan ekonomi saat ini adalah mengeluarkan program UMKM juara.

Program UMKM juara merupakan salah satu bentuk kesigapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM. Dalam menjalankan program ini Pemprov Jabar nantinya akan memberikan pelatihan langsung kepada 2.500 unit UMKM melalui para pendamping yang telah disiapkan untuk menjadikan UMKM lebih produktif, memiliki motivasi tinggi untuk lebih maju dan pasar yang lebih luas.

Kondisi kehalalan UMKM di Jawa Barat saat ini sebenarnya berada pada kondisi dimana semua unit usaha terutama yang berbasis UMKM di bidang makanan wajib memberikan jaminan halal terhadap produknya dengan cara memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia)

sebagai pembuktian bahwasannya produk yang dipasarkan merupakan produk halal yang telah terjamin kehalalannya. Keharusan memiliki sertifikat halal bagi produk yang diedarkan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia telah dijelaskan didalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini mulai berlaku lima tahun sejak dikeluarkan yang berarti sekitar tahun 2019.

Kota Bandung merupakan salah satu bagian dari Provinsi Jawa Barat yang juga menjadi tempat pertumbuhan UMKM, terutama bidang kuliner. Melihat potensi pasar halal yang begitu besar, tentu menjadi alasan yang sangat jelas untuk mengembangkan UMKM semaksimal mungkin. Akan tetapi sangat disayangkan dengan jumlah konsumsi yang tinggi terhadap produk halal, tidak sedikit pengusaha yang tidak peduli dan melihat fenomena yang terjadi saat ini menjadi hal yang biasa-biasa saja. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya perhatian para pengusaha terhadap sertifikat halal, hal ini dikarenakan kebanyakan dari pelaku usaha menganggap bahwa setiap proses telah dilakukan dengan baik dan aman, sementara harus diketahui proses yang baik belum tentu halal, terutama dalam hal keamanan pangan dapat dilihat dari higienis dan sanitasi tempat produksi makanan. Selain itu label halal dan izin edar seperti P-IRT dan POM merupakan hal yang harus dicantumkan pada kemasan makanan. Hal ini tentunya dilakukan untuk menghindari salah persepsi antar konsumen. Oleh karena itu penerapan logistik halal pada kegiatan UMKM akan membantu memberi pengawasan di setiap proses agar setiap proses yang dilakukan sesuai dengan prosedur halal, sehingga setiap proses bisa berjalan dengan baik dan terkendali.

Proses penerapan logistik halal pada UMKM tidak hanya menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan konsumen terhadap produk makanan, tetapi juga merupakan sebuah inovasi yang menjadi peluang setiap pengusaha untuk meningkatkan daya saing, bukan hanya skala Indonesia melainkan Asia bahkan Dunia. Mengingat tingginya kontribusi yang diberikan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi negara, serta tingginya potensi pasar halal dan tingginya permintaan konsumen terhadap makanan halal penerapan Logistik halal menjadi salah satu inovasi dan perbaikan yang bisa dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Namun karena logistik halal masih belum diterapkan secara merata

tentunya perlu diketahui seperti apa kesiapan dari para pengusaha untuk menjawab tantangan tersebut.

Hal inilah yang menjadi alasan utama penulis untuk melakukan penelitian dengan mengukur kesiapan UMKM di Kota Bandung dalam penerapan logistik halal yang diharapkan nantinya dapat memenuhi kebutuhan para konsumen akan produk halal dan meningkatkan daya saing UMKM terhadap pasar global guna memacu laju pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya (Adhiningrat, 2017) dan (Tarmizi, 2014), dimana dalam penelitian tersebut membahas mengenai kesiapan UMKM dan *Halal Readiness*, perbedaan dalam penelitian yang dilakukan kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian kali ini berfokus pada UMKM di bidang makanan dengan kriteria menengah dan usaha besar yang dapat diketahui perbedaannya berdasarkan perbedaan aset dan omset, sehingga dapat dilihat batasan dan fokus utama dari penelitian kali ini yaitu UMKM makanan di Kota Bandung dengan kriteria menengah dan usaha besar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hazwani Ahmad Tarmizi, Nitty Hirawaty Kamarulzaman Ismail Abd Latiff, dan Azmawani Abd Rahman (2014), rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor visi untuk perubahan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan logistik halal ?
2. Apakah faktor dukungan manajemen berpengaruh terhadap kesiapan penerapan logistik halal ?
3. Apakah faktor penerimaan karyawan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan logistik halal ?
4. Apakah faktor lingkungan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan logistik halal ?
5. Apakah faktor sistem asuransi halal berpengaruh terhadap kesiapan penerapan logistik halal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai bentuk pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hazwani Ahmad Tarmizi, Nitty Hirawaty Kamarulzaman Ismail Abd Latiff, dan Azmawani Abd Rahman (2014), Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor visi perubahan terhadap kesiapan penerapan logistik halal ?
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor dukungan manajemen terhadap kesiapan penerapan logistik halal ?
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan terhadap kesiapan penerapan logistik halal?
4. Untuk mengetahui pengaruh faktor penerimaan karyawan terhadap kesiapan penerapan logistik halal?
5. Untuk mengetahui pengaruh faktor sistem jaminan halal terhadap kesiapan penerapan logistik halal?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Bagi Peneliti

- a. Sebagai hasil nyata dari proses pembelajaran selama menuntut ilmu di STIMLOG (Sekolah Tinggi Manajemen Logistik) pada prodi Manajemen Logistik.
- b. Untuk mengaplikasikan ilmu mengenai Logistik Halal dan segala hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1.4.2 Bagi Perusahaan

Saya berharap hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh setiap UMKM dan pelaku usaha demi mempersiapkan Logistik Halal di Indonesia.

1.4.3 Bagi Akademisi

Sebagai referensi untuk melakukan pengembangan penelitian dimasa yang akan datang.

1.5 Batasan Masalah

Agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dan penelitian tidak keluar dari inti permasalahan, maka perlu adanya pembatasan dalam lingkup penelitian. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini berfokus pada UMKM berbasis makanan di Kota Bandung.
2. Penelitian ini hanya melakukan perhitungan berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah diisi.
3. Penelitian hanya berfokus kepada usaha menengah dan besar.
4. Data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pihak UMKM berbasis makanan di Kota Bandung.

1.6 Jadwal, Tempat, dan Jenis Kegiatan

Penelitian ini dilakukan pada :

Waktu kegiatan : Januari - Februari 2021

Tempat Kegiatan : Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Jenis Kegiatan : Observasi, Wawancara, dan pengisian Kuesioner.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Jadwal, Tempat, dan Jenis Kegiatan dan Sistematika Penulisan.

BAB II STUDI PUSTAKA

Bab II berisi mengenai studi literatur yang dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah terkait penelitian yang dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang mendeskripsikan alur serta penjelasan mengenai langkah-langkah pengerjaan yang dilakukan penulis dalam penyusunan penelitian ini.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab IV berisi mengenai pengumpulan data yang diperoleh setelah melakukan Observasi, Wawancara, dan Pengisian Kuesioner. Setelah itu cara untuk mengolah data yang sudah didapatkan agar bisa disajikan dalam bentuk Informasi yang bermanfaat.

BAB V ANALISIS

Bab V berisi mengenai analisa hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab VI berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi informasi mengenai rujukan sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

LAMPIRAN

Halaman tambahan yang memuat data dan dokumen-dokumen terkait yang mendukung penelitian.